



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Gusti Hendri panggilan Hendri;**
Tempat lahir : Alang Lawas;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/26 Mei 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Alang Lawas Kenagarian Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota; Islam;
Agama : Swasta;
Pekerjaan :

Terdakwa telah ditangkap tanggal 23 Juli 2018 dan dilanjutkan dengan Penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
7. Penahanan Hakim/ Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuril Hidayati, S.Ag., Muhammad Fiqhi Sovana, SH., dan Rika Afrida Yanti, SHI, Kesemuanya adalah Penasehat Hukum dari Posbakum “Nuril Hidayati dan Associates” beralamat di Jalan Soekarno Hatta No 77 D Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasehat Hukum Nomor: 36.A/Pen.Pid. PH/2018/PN Pyh tanggal 15 November 2018;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah Membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 1 Februari 2019 Nomor 19/PID.SUS/2019/PT.PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding ;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 10 Januari 2019 Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN.Pyh ;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2018 No.Reg.Perk:PDM-78/PYKBH/Ep.2/2018, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair:

Bahwa terdakwa padahari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 14.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2018 bertempat di pinggir jalan depan kantor travel DPE Kelurahan Bunian Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa Pada hari senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 14.30 bertempat di depan kantor Travel DPE yang terletak di kelurahan Bunian Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, terdakwa menelpon Randi (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek blackberry warna hitam dengan nomor sim 081363831353 untuk memesan 1 (satu) paket kecil seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu Randi (DPO) meminta terdakwa untuk menunggu karena ingin menanyakannya dulu kepada temannya. Selanjutnya sekira pukul 14.15 wib, Randi (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa paket shabu yang terdakwa pesan sudah ada, lalu terdakwa meminta Randi (DPO) untuk mengantar paket shabu tersebut ke depan Kantor Travel DPE di Bunian. Selanjutnya sekira pukul 14.30 wib Randi (DPO) datang mengantarkan 1 (satu) paket kecil shabu yang sebelumnya terdakwa pesan selanjutnya terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Randi (DPO) sebagai pembayarannya, terdakwa memaksakan 1 (satu) paket kecil shabu tersebut saku depan sebelah kiri celana pendek yang terdakwa pakai pada saat itu kemudian terdakwa meminta Randi

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk mengantarkan terdakwa ke Labuah Basilang karena akan pulang ke rumah dan berencana menunggu angkutan umum disana, namu baru sampai di jalan Pacuan Randi (DPO) menerima telfon dan menyuruh terdakwa untuk turun dari sepeda motornya dan mengatakan bahwa ia ada keperluan sebentar menemui temannya, dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan Pacuan Kel Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo Kec Payakumbuh utara Kota Payakumbuh. Tidak lama setelah itu sekira pukul 15.00 wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Payakumbuh berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Shabuyang dibungkus dengan plastik bening;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh dalam lampiran berita acara penimbangan nomor: 137/023300.01/2018 tanggal 7 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh TRISNA PUTRI Pimpinan Unit Payakumbuh selaku penimbang diketahui oleh TRISNA PUTRI selaku Penimbang dan disaksikan oleh REFKI SAPUTRA dan KASMI AGUSAR serta ditandatangani oleh terdakwa dengan hasil penimbangan Narkotika Golongan I diduga Jenis Shabu yang disita dari terdakwa dengan berat keseluruhan 0,17 Gram (Nol koma tujuh belas) gram (ditimbang tanpa kantong pembungkus). Selanjutnya sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang nomor 18.083.99.20.05.0518.K tanggal 16 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dra. FITRA YELLI,S.Farm.Apt Penyelia obat dengan kesimpulan hasil pengujian : Metamfetamin : Positif ⊕ (termasuk Narkotika Golongan I

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul15.00wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulanJulitahun 2018 bertempat di pinggir Jalan Pacuan Kel. Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo Kec Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau pada suatutempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa Pada hari senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 15.00 wib saatterdakwa menunggu angkutan umumdi pinggir jalan Pacuan Kel Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo Kec Payakumbuh utara kota Payakumbuh terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Payakumbuh, dimana pada saat itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam saku sebelah kiri bagian depan celana pendek merek Braon Army yang terdakwa pakai pada saat itu;

Bahwa 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastic bening tersebut diakui milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa peroleh dari Randi (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 14.30 di depan Kantor travel DPE Kelurahan Bunian Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh dalam lampiran berita acara penimbangan nomor: 137/023300.01/2018 tanggal 7 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh TRISNA PUTRI Pimpinan Unit Payakumbuh selaku penimbang diketahui oleh TRISNA PUTRI selaku Penimbang dan disaksikan oleh REFKI SAPUTRA dan KASMI AGUSAR serta ditandatangani oleh terdakwa dengan hasil penimbangan Narkotika Golongan I diduga Jenis Shabu yang disita dari terdakwa dengan berat keseluruhan 0,17 Gram (Nol koma tujuh belas) gram (ditimbang tanpa kantong pembungkus). Selanjutnya sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang nomor 18.083.99.20.05.0518.K tanggal 16 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dra. FITRA YELLI,S.Farm.Apt Penyelia obat dengan kesimpulan hasil pengujian : Metamfetamin : Positif ⊕ (termasuk Narkotika Golongan I);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan tertanggal 13 Desember 2018 No. Reg.Perk. PDM-78/PYKBH/Euh.2/10/2018, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GUSTI HENDRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I." melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009;
2. Membebaskan terdakwa GUSTI HENDRI dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa GUSTI HENDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUSTI HENDRI dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara

5. Menyatakan barang bukti berupa Barang Bukti :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening;
- 1 (satu) unit Hp merek Blacberry warna hitam dengan nomor Sim 081363831353;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu merek Braon Army

Dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan;;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar Pledooi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Telah mendengar Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum terhadap Pledooi Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwapun menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Gusti Hendri panggilan Hendri** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **Gusti Hendri panggilan Hendri** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Gusti Hendri panggilan Hendri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melawan Hukum Menguasai Narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Gusti Hendri panggilan Hendri** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) unit Hp merek Blacberry warna hitam dengan nomor Sim 081363831353;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu merek Braon Army

Dirampas untuk Negara

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 14 Januari 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mempergunakan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk mempelajari berkas perkara Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN.Pyh, dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga Permintaan Banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN.Pyh, tanggal 10 Januari 2019 tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagai mana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN.Pyh, tanggal 10 Januari 2019 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pyh, tanggal 10 Januari 2019, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 oleh kami: Syamsul Bahri, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Leliwaty, S.H., M.H. dan Cepi Iskandar, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Hj. Mahtum Saadiah, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Leliwaty, S.H., M.H.

Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Cepi Iskandar, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hj. Mahtum Saadiah, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2019/PT PDG